



**Pulang ke rumah.
Tantangan dalam reintegrasi
korban perdagangan orang
(*trafficking*) di Indonesia**

Ringkasan Eksekutif

2016

**Rebecca Surtees
Laura S. Johnson
Thaufiek Zulbahary
Suarni Daeng Caya**



Penelitian dan publikasi ini dapat terselenggara atas dukungan pendanaan *United States Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons*/Kantor Negara untuk Memerangi dan Memonitor Perdagangan Orang, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (J/TIP) melalui hibah No. S-SGTIP-11-GR-044. Pendapat yang dikemukakan di sini merupakan pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.



Penulis: Rebecca Surtees, Laura S. Johnson, Thaufiek Zulbahary dan Suarni Daeng Caya
Bantuan teknis dan Pengawasan: Stephen Warnath
Peta dan grafis: Laura S. Johnson
Foto: Peter Biro

Tim Peneliti: Rebecca Surtees, Thaufiek Zulbahary, Suarni Daeng Caya, Laura S. Johnson, Pattarin Wimolpitayarat, Stephen Warnath

Diterbitkan oleh: NEXUS Institute
1701 Pennsylvania Avenue NW, Suite 300
Washington, DC 20006

Citation/Sitiran: Surtees, Rebecca, Johnson, Laura S., Zulbahary, Thaufiek and Suarni Daeng Caya (2016) *Pulang ke rumah. Tantangan dalam reintegrasi korban perdagangan orang (trafficking) di Indonesia*. Washington, DC: NEXUS Institute.

© 2016 NEXUS Institute

NEXUS Institute® adalah sebuah pusat kebijakan dan penelitian hak asasi manusia internasional yang independen. NEXUS berdedikasi untuk mengakhiri bentuk-bentuk perbudakan masa kini dan perdagangan orang serta penyalahgunaan dan pelanggaran lainnya yang bersinggungan dengan hak asasi manusia dan kebijakan dan hukum pidana internasional. NEXUS adalah pemimpin dalam penelitian, analisis, evaluasi dan bantuan teknis dan dalam pengembangan pendekatan yang inovatif untuk memerangi perdagangan orang dan isu-isu terkait.



www.NEXUSInstitute.net



@NEXUSInstitute

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak, menyimpan dalam sebuah sistem pencarian, atau menyebarkan dengan cara apapun baik elektronik, mesin, foto kopi, rekaman serta cara lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Bekerjasama dengan:

Foto Sampul: *Seorang mantan pekerja migran di desa asalnya di Jawa Barat.*

Foto-foto dalam laporan ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kecuali disebutkan (sebagai korban trafficking), individu-individu dalam foto-foto tersebut bukan merupakan korban trafficking.

Buku ini dipersembahkan kepada Almarhum Bapak Dadang F Muchtar, Ketua Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK) yang sangat berjasa memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia dan keluarganya serta korban perdagangan orang sejak tahun 1998.

NEXUS Institute sangat berterima kasih atas kontribusi beliau yang sangat penting pada proses penelitian tentang reintegrasi korban trafficking di Indonesia yang dilakukan selama tahun 2014 hingga 2016.

Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Assalamualaikum wr.wb. dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa karena atas perkenan-Nya jua, buku "*Pulang ke Rumah*" ini dapat diselesaikan oleh Tim Peneliti dan Penyusun dalam upaya membantu korban dan meningkatkan efektifitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kita menyadari bahwa korban TPPO sebagian besar adalah perempuan dan anak perempuan, termasuk mereka yang tinggal di daerah yang jauh di pedesaan dan di lokasi terpencil, hidup dalam serba kekurangan dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai, sehingga diperlukan kepedulian dari berbagai pihak terutama tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat serta para relawan dan penggiat kemanusiaan yang berada dekat dengan korban bisa membantu memberi dampingan bagi korban.

Untuk itulah, saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merasa adanya buku ini sangat penting untuk meningkatkan akses korban ke lembaga layanan terdekat di daerahnya.

Diharapkan buku "*Pulang ke Rumah*" ini, tentunya akan menambah kuantitas dan kualitas referensi rujukan dalam penanganan korban TPPO yang dapat dimanfaatkan baik oleh korban TPPO itu sendiri maupun bagi pemangku kepentingan dan masyarakat yang peduli terhadap pemenuhan hak-hak korban.

Semoga dengan adanya buku ini bermanfaat dalam menyediakan informasi dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO.

Sekali lagi terima kasih atas penyusunan buku ini. Semoga pemberantasan TPPO dapat berjalan lebih baik lagi.

Yohana S. Yembise

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia

Petama-tama, saya menyambut baik gagasan untuk menyusun buku hasil penelitian tentang penanganan perdagangan orang di Indonesia yang dilaksanakan oleh NEXUS Institute Amerika Serikat. Hasil penelitian yang dituangkan dalam buku berjudul "*Pulang Ke Rumah, Tantangan Reintegrasi Korban Perdagangan Orang di Indonesia*", menggambarkan polarisasi perdagangan orang di Indonesia. Hal ini bisa menjadi acuan penting dalam membantu pemerintah untuk menangani korban perdagangan orang.

Perdagangan manusia atau *human trafficking* di Indonesia adalah masalah penting yang harus mendapatkan perhatian dari semua komponen bangsa. Banyak data yang menunjukkan bahwa terdapat lonjakan dan kualitas dari perlakuan *humantrafficking* di Indonesia. Salah satu data yang mencengangkan adalah dari UNICEF di Jakarta yang menyatakan bahwa sekitar 40.000 – 70.000 orang Indonesia per-tahunnya dikirim menjadi pekerja seks komersial di Malaysia, Singapura, Taiwan dan Australia. Kemudian sebuah badan penelitian di Malaysia menunjukkan angka yang lebih mengejutkan lagi, bahwa sekitar 6.705 orang Indonesia bekerja sebagai pekerja seks komersial di Malaysia.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2010 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara sumber utama *human trafficking*, negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak dan orang-orang yang menjadi sasaran *humantrafficking*, khususnya prostitusi dan kerja paksa. Ini terjadi karena migrasi yang berlangsung di Indonesia adalah migrasi yang tidak aman, sehingga *trafficking* seakan menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri. Mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, umur, kemudian akses informasi yang tidak sampai ke basis calon buruh migran sampai minimnya perlindungan hukum dari negara.

Fakta empiris di atas memerlukan perhatian yang sungguh sungguh dari berbagai elemen masyarakat untuk ikut menanganinya. Persoalan perdagangan orang merupakan persoalan dari hulu ke hilir yang penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pada posisi hulu persoalannya adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya perdagangan orang. Sementara pada posisi hilir adalah membantu reintegrasi korban perdagangan orang dengan keluarga dan masyarakatnya.

Kementerian Sosial yang mempunyai mandat utama untuk melaksanakan pelayanan sosial memasukan korban *trafficking* sebagai salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Diantara bentuk-bentuk *humantrafficking* yang ditangani Kementerian Sosial adalah Buruh Anak, Buruh paksa, penghambaan, pekerja seks anak, pekerja seks komersial, penipuan-penipuan pekerjaan ke luar negeri untuk kepentingan kerja paksa & murah, serta perlakuan-perlakuan kekerasan lainnya.

Peraturan Presiden No. 69 tahun 2008 mengatur tentang gugus tugas/*task force* Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lebih dikenal sebagai penanganan *human trafficking*, menempatkan Kementerian Sosial sebagai ketua sub gugus tugas pada bidang Rehabilitasi Sosial, yang didalamnya juga ada program pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban.

Saya berharap dengan adanya Buku hasil Penelitian dari NEXUS Institute ini bisa memperkuat capaian-capaian kedepan, terutama yang terkait dengan:

1. Penguatan *Task Force* TPPO Indonesia, baik dari segi pembenahan & pemutakhiran data, SDM, Sarana Prasarana, Sinergi Kerja & regulasi, maupun Kemitraan strategis dengan pihak terkait di dalam negeri & di luar negeri;
2. Peningkatan capaian kinerja *Task Force* TPPO melalui perluasan penjangkauan, kemitraan dan optimalisasi potensi media (tulisan maupun visual, *social media*, dll wahana teknologi informasi & komunikasi) serta optimalisasi pelibatan daerah dalam penanganan TPPO;
3. Peningkatan kerjasama strategis secara regulasi maupun kegiatan pada konteks teritori nasional, regional maupun internasional.

Akhir kata, saya sampaikan apresiasi atas penerbitan buku hasil penelitian ini. Saya berharap bahwa hasil penelitian ini mampu menginspirasi dan memotivasi, tidak saja kepada teman-teman di Kementerian Sosial, tetapi juga kepada seluruh stakeholders, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap korban perdagangan orang. Selamat dan Sukses.

Khofifah Indar Parawansa
Menteri Sosial RI

Pengantar dari NEXUS Institute

Saya dengan senang hati mempersembahkan *“Going Home (Pulang ke Rumah)”*, yang merupakan terbitan pertama dari serangkaian studi yang dilakukan oleh NEXUS Institute yang merinci jalur yang tidak pasti dan berbahaya yang dihadapi oleh banyak korban perdagangan orang di Indonesia. Seperti yang digambarkan di laporan ini, bagi banyak individu, pengalaman buruk berada dalam jeratan perbudakan modern dan di bawah kondisi eksploitasi berat sering kali diikuti dengan perjuangan yang sulit untuk menata kehidupannya kembali. Beberapa mendapatkan dukungan dari keluarga, tetapi yang lain harus menghadapi perjuangan ini sendirian. Para perempuan dan laki-laki ini berbagi cerita mereka kepada kami, dan untuk itu, mengungkap cerita-cerita tentang harapan, tekad, ketekunan, keberanian, dan ketahanan mereka. Laporan ini mendokumentasikan pengalaman-pengalaman mereka dan memperkenalkan dukungan apa saja yang tersedia untuk reintegrasi korban perdagangan orang di Indonesia, dan keterbatasan dan rintangan yang dihadapi mereka dalam mengakses dukungan tersebut.

Sementara kemajuan penting dalam upaya-upaya mengakhiri perbudakan modern secara global telah dicapai, pengakuan akan peran pentingnya dukungan sebagai sebuah komponen dari upaya-upaya menyeluruh negara untuk menghapuskan perbudakan masa kini telah tertinggal. Tentu saja dukungan reintegrasi merupakan kunci dari pemulihan korban setelah mengalami eksploitasi dan diperdagangkan. Selain itu, memperkuat reintegrasi membantu mencegah perdagangan orang dengan cara yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan pencegahan lainnya. Para korban perdagangan orang – khususnya yang tidak teridentifikasi dan tidak terbantu – adalah di antara yang paling rentan untuk kembali diperbudak, mengabadikan sebuah siklus yang bisa diputuskan dengan cara paling efektif dengan kebijakan-kebijakan yang memadai dan praktek-praktek pemberian dukungan reintegrasi. Oleh karena itu strategi pencegahan sebuah negara tidak akan lengkap tanpa memasukkan dukungan reintegrasi yang berarti.

Memberikan dukungan kepada korban perdagangan orang dalam perjalanannya menuju pemulihan juga merupakan hal yang perlu dilakukan. Keharusan bagi negara-negara untuk mendukung pemulihan jangka panjang – berbeda dengan memberikan bantuan jangka pendek, perawatan darurat – bisa ditemukan dalam hukum internasional, serta dalam arahan, deklarasi, rencana aksi, dan bimbingan global dan regional yang diterbitkan oleh masyarakat internasional selama lebih dari satu dekade. Konsensus internasional yang jelas baru-baru ini ditegaskan kembali dalam surat dan semangat Konvensi Anti-Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak-anak Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Perjanjian multilateral ini, menggaungkan kebijakan dan hukum internasional yang ada, mengharuskan tiap negara untuk menggunakan upaya-upaya terbaiknya untuk membantu dalam reintegrasi korban perdagangan orang.

Fokus laporan ini adalah Indonesia. Namun, korban perdagangan orang dari berbagai negara di dunia menghadapi tantangan yang sama ketika mereka mencoba untuk melakukan pemulihan dan reintegrasi setelah mengalami eksploitasi. Dan mereka telah berbagi cerita yang sama dengan yang diceritakan kepada NEXUS Institute. Oleh karena itu, sementara kita semua terus bekerja untuk mengakhiri perbudakan modern, juga penting untuk bekerja dengan mereka yang sudah menjadi

korban. Hal ini termasuk membantu mereka melalui pelayanan-pelayanan reintegrasi, mengurangi kesulitan dan rintangan yang dihadapi oleh korban perdagangan orang pasca perbudakan sementara mereka menata hidupnya kembali.

Kami berharap laporan ini, bersama dengan laporan lain dalam rangkaian ini, informatif dan berguna bagi Anda dalam memahami isu penting tentang reintegrasi dan langkah-langkah praktis yang tersedia untuk meningkatkan penyediaan dukungan reintegrasi bagi korban perdagangan orang – laki-laki, perempuan dan anak-anak – dalam semua bentuk.

Kami mengundang Anda untuk mengikuti kerja-kerja kami melalui www.NEXUSInstitute.net dan @NEXUSInstitute.

Stephen Warnath

Pendiri, Presiden & CEO
NEXUS Institute

Ucapan Terima Kasih

Banyak pihak baik perorangan maupun institusi telah berkontribusi dalam penelitian ini. Proyek (Melindungi yang tidak terbantu dan kurang terlayani. Penelitian Berdasarkan Bukti (fakta) tentang Bantuan dan Reintegrasi di Indonesia) didanai oleh *State Office to Combat and Monitor Trafficking in Persons*/Kantor Negara untuk Memerangi dan Monitor Perdagangan Orang (J / TIP) Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan karena itu ucapan terima kasih kami dimulai dari sini. Tulisan ini adalah terbitan pertama dari sebuah rangkaian penelitian yang disusun dalam aspek-aspek yang berbeda dari kebutuhan dan pengalaman reintegrasi korban perdagangan orang di Indonesia dan bertujuan untuk berkontribusi agar upaya reintegrasi di negeri ini dapat ditingkatkan. Kami berterima kasih atas dukungan J / TIP atas proyek ini dan dedikasinya untuk meningkatkan bantuan dan reintegrasi korban perdagangan orang secara global.

Terima kasih juga karena mitra kami dari Pemerintah Indonesia - yaitu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial Republik Indonesia – yang telah mendukung proyek penelitian ini dari awal, mengakui pentingnya meningkatkan upaya reintegrasi untuk lebih baik lagi dalam membantu korban perdagangan orang di Indonesia, beserta keluarganya serta komunitasnya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para profesional yang bekerja untuk memberikan bantuan reintegrasi di Indonesia yang telah diwawancarai untuk penelitian ini pada beberapa kesempatan. Para staf dari lembaga pemerintah yang dengan senang hati meluangkan waktu mereka, pengetahuan dan keahliannya:

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya bagian Perlindungan Korban Perdagangan Orang (PKPO) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) di Sukabumi, Cianjur, Bogor dan Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, termasuk: Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial; Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran; Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC di Jakarta dan Sukabumi); Rumah Perlindungan Sosial Wanita; Panti Sosial Bina Remaja; Panti Sosial Karya Wanita; Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi termasuk LK3 Kesuma di Bogor dan LK3 Dinsos kabupaten Sukabumi; Dinas Tenaga Kerja, Sosial Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor; Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi; dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ciawi Bogor;

Organisasi-organisasi berikut ini juga telah dengan senang hati memberikan waktu dan keahlian mereka, bertemu dengan kami dan membahas isu-isu dan tantangan seputar upaya reintegrasi korban perdagangan orang di Indonesia selama pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada: Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI); Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta); Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI Jakarta); Peduli Buruh Migran (PBM); Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) – including DPN (Dewan Pimpinan Nasional), SBMI DPW (Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat, SBMI Cianjur, SBMI Sukabumi, SBMI Cirebon, SBMI Banyuwangi; Forum Wanita Afada Sukabumi (FORWA);

Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC); Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK); Solidaritas Perempuan (SP); Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN); TIFA Foundation; Solidarity Center (SC); International Catholic Migration Commission (ICMC); International Organization for Migration (IOM); Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP); Bandungwangi Foundation of Jakarta; Bahtera Foundation of Bandung; Institut Perempuan of Bandung; Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI) Cirebon; Women's Crisis Center (WCC) Balqis of Cirebon; Yayasan Kusuma Bongas of Indramayu; Jalin CIPANNAS of Indramayu; YPM Kesuma; Asosiasi Pekerja Sosial untuk Anak dan Keluarga Indonesia (APSAKI), Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung; Yayasan Societa; Migrant Institute; Migrant CARE; Jaringan Buruh Migran (JBM).

Selain itu, beberapa organisasi dan lembaga yang telah dengan senang hati membantu untuk menghubungi dan memfasilitasi akses kepada korban perdagangan orang untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian ini. Dukungan ini adalah bagian integral dari keberhasilan penelitian ini dan kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada: Yayasan Bandungwangi Jakarta; Yayasan Bahtera Bandung; Institut Perempuan Bandung; Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI Cirebon); WCC Balqis Cirebon, Yayasan Kusuma Bongas Indramayu; Jalin CIPANNAS Indramayu; Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ciawi Bogor; Solidaritas Perempuan (SP); Peduli Buruh Migran (PBM); Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK), Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC), IOM, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI DPN), SBMI Cianjur, SBMI Cirebon, SBMI Banyuwangi dan SBMI Sukabumi.

Terima kasih kepada para penerjemah, pencatat transkrip wawancara dan para asisten: Umi Farida, Gracia Asriningsih, Idaman Andarmosoko, Achmad Hasan, Santi Octaviani, Nur Yasni, Ilmi Suminar-Lashley, Elanvito, Ismira Lutfia Tisnadibrata, Ni Loh Gusti Madewanti, Ratih Islamiy Sukma, Susiladiharti, Nike Sudarman, Chandrasa Edhityas Sjamsudin, Yunda Rusman and Raymond Kusnadi. Terima kasih juga kepada fotografer, Peter Biro, atas foto-foto yang menarik yang menggambarkan kehidupan korban perdagangan orang selama proses reintegrasi di Indonesia.

Di NEXUS, kami berterima kasih kepada Pattarin Wimolpitayarat, Asisten Peneliti, yang telah memberikan bantuan yang besar dalam pengecekan dan pengkodean transkrip serta berbagai tugas pendukung lainnya. Sheila Berman yang memberikan dukungan administratif dan moral selama proyek berlangsung.

Terakhir, terima kasih kepada Stephen Warnath, Pendiri, Presiden dan CEO NEXUS Institute atas masukannya dan saran-saran teknis pada seluruh tulisan dalam seri penelitian ini. Komitmennya untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai perdagangan orang melalui riset dan analisis empiris sangat bermanfaat bagi kami.

Rebecca Surtees, Laura S. Johnson, Thaufiek Zulbahary dan Suarni Daeng Caya

NEXUS Institute
www.NEXUSInstitute.net
@NEXUSInstitute

Daftar Akronim dan Singkatan

ABK	Anak Buah Kapal
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
BP3TKI	Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPMPKB	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana
BPP-KB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BSM	Bantuan Siswa Miskin
BSP	<i>Biopsychosocial</i>
CSEC	<i>Commercial sexual exploitation of children</i> (Eksplorasi Seksual Komersial Anak)
DHA	<i>Department of Home Affairs</i> (Departemen Dalam Negeri)
DKI Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
GAT	Gerakan Anti Trafficking
GEBA	<i>Group Economic Business Assistance</i> (Kelompok Usaha Bersama)
GMS	Greater Mekong Sub-Region
GTPPTPO	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Task Force for the Prevention and Handling of Trafficking Crimes</i>)
IDR	Indonesian Rupiah (Rupiah)
IEC	<i>Information, Education and Communication</i> (Komunikasi, Informasi, Edukasi)
ILO	International Labour Organization
IO	<i>International Organization</i> (Organisasi Internasional)
IOM	International Organization for Migration
ITF	International Transport Workers' Federation
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JPKMM	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
J/TIP	<i>United States Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons</i>
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KEMENKO PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KEMSOS	Kementerian Sosial Republik Indonesia
KIP	Kartu Indonesia Pintar
KIS	Kartu Indonesia Sehat
KJS	Kartu Jakarta Sehat
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
LBH	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

LEAD	<i>Legal Empowerment and Assistance of the Disadvantaged</i>
M&E	<i>Monitoring and Evaluation</i> (Monitoring dan Evaluasi)
MENKO PMK	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
MoH	Kementerian Kesehatan
MoSA	<i>Ministry of Social Affairs</i>
MENKOKESRA	Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (saat ini MENKO PMK)
NGO	<i>Non-governmental organization</i> (Organisasi Non Pemerintah)
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PAP	Pembekalan Akhir Pemberangkatan
PEBA	<i>Productive Economic Business Assistance</i> (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif)
PERADI	Perhimpunan Advokat Indonesia
PPT	Pusat Pelayanan Terpadu
PPTKIS	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
PT	(Dalam laporan ini merupakan istilah singkat dari PPTKIS) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
PKH	Program Keluarga Harapan
PPT	Pusat Pelayanan Terpadu
PSBR	Panti Sosial Bina Remaja
RAN P3A	Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
RPSA	Rumah Perlindungan Sosial Anak
RPSW	Rumah Perlindungan Sosial Wanita
RPTC	Rumah Perlindungan Trauma Center
RT	Rukun Tetangga
RTLH	Rutilahu or Rumah Tidak Layak Huni
RTSM	Rumah Tangga Sangat Miskin
RW	Rukun Warga
SATGAS	Satuan Tugas
SBMI	Serikat Buruh Migran Indonesia
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
SP	Solidaritas Perempuan
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TKI	Tenaga Kerja Indonesia
TKIB	Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah
TKSK	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TVET	Technical and Vocational Education and Training
UNDP	<i>United Nations Development Program</i>
UPPA	Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

USD
WHO

United States Dollar (Dolar Amerika)
World Health Organization

Ringkasan Eksekutif

1. Pendahuluan

Penelitian ini mengeksplorasi ketersediaan bantuan reintegrasi bagi korban perdagangan orang di Indonesia, baik pada tataran hukum dan kebijakan maupun pada tataran pelaksanaan. Secara keseluruhan, saat ini ada berbagai undang-undang, kebijakan dan program di Indonesia yang ditujukan untuk mendukung reintegrasi korban perdagangan orang (*trafficking*). Ini termasuk upaya dan inisiatif dari berbagai kementerian dan dinas-dinas pemerintah (tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota) organisasi non-pemerintah (LSM) dan organisasi internasional (IO). Inisiatif dan intervensi ini memberikan dukungan dan layanan yang seringkali menjadi penting bagi banyak korban *trafficking* dalam rangka pemulihan dan reintegrasi mereka setelah mengalami eksploitasi.

Namun demikian, di Indonesia, banyak korban *trafficking* tidak menerima bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk dapat pulih dari pengalaman *trafficking* mereka dan berintegrasi kembali ke keluarga dan masyarakat. Dan mereka yang menerima bantuan pun tidak selalu menerima bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau cukup mendukung upaya reintegrasi mereka. Hal ini karena ada beberapa tantangan penting terkait respon yang ada saat ini di Indonesia, yang diantaranya adalah banyak korban *trafficking* tidak teridentifikasi; reintegrasi tidak didefinisikan atau dimengerti dengan jelas; sebagian besar bantuan bersifat dukungan "hanya sekali"; program bantuan bersifat jangka pendek; korban menghadapi hambatan dalam mengakses layanan yang tersedia; kurangnya informasi mengenai bantuan reintegrasi; kurangnya bantuan untuk korban perdagangan orang (*trafficking*) laki-laki; kurangnya manajemen kasus dan dukungan reintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan; dan penyediaan bantuan tidak merata karena desentralisasi dan sebaran geografis dari layanan.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai titik awal untuk lebih memahami bagaimana reintegrasi korban *trafficking* saat ini terjadi di Indonesia, termasuk apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang merupakan kendala dan hambatan bagi korban *trafficking* pada proses reintegrasi. Pemahaman yang lebih baik dari masalah ini serta kendalanya merupakan hal penting dalam desain dan pelaksanaan peningkatan respon reintegrasi dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil Indonesia.

Tulisan ini merupakan bagian dari serangkaian penelitian yang dihasilkan dalam konteks proyek penelitian longitudinal NEXUS Institute, *Melindungi yang tidak terbantu dan kurang terlayani*. Penelitian Berdasarkan Bukti (fakta) tentang Bantuan dan Reintegrasi, Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat bukti/fakta (*evidence base*) tentang reintegrasi yang berhasil dari korban *trafficking* di Indonesia. Proyek ini didanai secara hibah oleh *United States Department of State Office to Combat and Monitor Trafficking in Persons/Kantor Negara untuk Memerangi dan Memonitor Perdagangan Orang*, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (J/TIP).

2. Metodologi penelitian

2.1 Pengumpulan data dan proses penelitian

Penelitian ini didasarkan atas empat sumber data utama – 1) wawancara mendalam dan berulang kali dengan korban *trafficking* (perdagangan orang) dari Indonesia, 2) wawancara dan interaksi dengan anggota keluarga dari korban *trafficking*, 3) wawancara dengan 123 profesional dan penyedia layanan bagi korban *trafficking* di Indonesia dan 4) kajian literatur.

Wawancara dengan korban trafficking. Kami melakukan wawancara dengan 75 korban *trafficking* antara Oktober 2014 dan Agustus 2015, baik laki-laki (n=29) dan korban *trafficking* perempuan (n=46). Penelitian ini terutama dilakukan di Jakarta dan tujuh kabupaten di Jawa Barat (Bandung, Bogor, Cianjur, Cirebon, Indramayu, Karawang dan Sukabumi). Namun, kami juga melakukan wawancara terseleksi di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sebagai cara untuk menangkap pengalaman *trafficking* tertentudan keberagaman sampel. Tim peneliti umumnya menghabiskan dua minggu dalam setiap bulan untuk melakukan kerja lapangan di tingkat masyarakat/komunitas termasuk observasi.

Wawancara dengan anggota keluarga korban trafficking. Wawancara dilakukan dengan anggota keluarga dari beberapa responden- termasuk pasangan, orangtua, saudara, kakek-nenek dan anak-anak. Wawancara difokuskan pada isu-isu terkait pengalaman *trafficking*/migrasi dan reintegrasi orang yang mereka cintai termasuk kehidupan mereka sebelum migrasi/*trafficking*, bagaimana pengalaman mereka saat orang tercintanya tidak hadir ketika mengalami *trafficking* dan bagaimana cara mereka mengatasinya serta pengalaman mereka ketika orang yang mereka cintai pulang dan dalam proses reintegrasi.

Wawancara dengan informan kunci. Kami melakukan wawancara dengan 123 informan kunci antara Oktober 2013 dan Agustus 2015. Wawancara dilakukan dengan para pejabat pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten juga dengan kepala desa dan tokoh masyarakat di desa-desa dan masyarakat. Wawancara juga dilakukan dengan staf dari LSM (NGO) dan Organisasi Internasional (IO) yang bekerja untuk membantu korban *trafficking* dan pekerja migran - di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota maupun di tingkat masyarakat/komunitas.

Kajian literatur. Penelitian ini menarik manfaat dari kajian literatur yang ada tentang perdagangan orang (*trafficking*) di Indonesia dan reintegrasi serta bantuan untuk korban *trafficking*. Hal ini juga mengacu pada undang-undang, kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan bantuan kepada orang yang terkena *trafficking*, pekerja migran dan warga negara Indonesia umumnya. Ada penelitian yang sangat terbatas tentang *trafficking* (perdagangan orang) di Indonesia, dengan beberapa aspek utama yang belum banyak dieksplorasi (yaitu *trafficking* terhadap laki-laki dan *trafficking* untuk tenaga kerja). Selain itu belum ada penelitian khusus tentang pengalaman reintegrasi korban *trafficking*.

2.2 Tentang responden

Korban *trafficking* diwawancarai untuk studi ini adalah laki-laki (n=29) dan perempuan (n=46). Mereka diperdagangkan untuk eksploitasi seksual (n=15), serta untuk berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja (n=60), termasuk konstruksi/bangunan (n=2), pekerjaan rumah tangga (n=31), perikanan (n=15), kerja pabrik (n=4), kerja di perkebunan (n=6), dan bentuk lain dari tenaga kerja orang (n=2). Korban *trafficking* di Indonesia (n=14) maupun di luar negeri (n=58). Tiga orang (n=3) diperdagangkan pertama di Indonesia dan kemudian di luar negeri. *Trafficking* di Indonesia sebagian besar adalah migrasi desa-kota dalam provinsi tetapi juga kadang-kadang melibatkan provinsi-provinsi lain di dalam negeri. Mereka

yang diperdagangkan ke luar negeri dieksploitasi di 17 negara tujuan yang berbeda. Banyak yang diperdagangkan di Timur Tengah (n=22) - Bahrain, Yordania, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, UAE - dan di Asia (n=23) - Brunei, Malaysia, Singapura, Taiwan (Provinsi Tiongkok). Beberapa (n=15) diperdagangkan di negara tujuan yang kurang umum seperti Argentina, Ghana, Mauritius, Afrika Selatan, Trinidad dan Tobago dan Uruguay.

Wawancara mendalam dilakukan dengan dua kategori responden – 1) korban *trafficking* yang telah diberikan bantuan (mis. mendapatkan bantuan dalam kerangka kerja (framework) anti-*trafficking* atau melalui bantuan non *trafficking* termasuk mereka yang telah dibantu sepenuhnya, sebagiandan yang kurang terbantu oleh aktor pemerintah dan NGO (LSM); dan 2) korban *trafficking* yang tidak terbantu, yang mungkin termasuk mereka yang tidak teridentifikasi sebagai korban *trafficking* dan sehingga tidak dibantu dan/atau mereka yang telah diidentifikasi tetapi tidak dibantu (mis. mereka yang belum memutuskan untuk menerima bantuan, tidak ditawarkan bantuan, tidak memerlukan bantuan dan/atau yang telah menolak bantuan).

2.3 Analisis data

Data dianalisis mengikuti prinsip-prinsip analisa tematik yang mengidentifikasi tema-tema kunci dan pola serta keragaman di dalam data-set. Tim peneliti bekerja secara kolaboratif dalam identifikasi tema dan isu-isu penting yang dihadapi dalam proses reintegrasi. Analisa dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, yang memungkinkan tim untuk menindaklanjuti isu-isu dan tema yang muncul selama kerja lapangan yang terus berlangsung.

2.4 Persoalan etika dan pertimbangan

Karena korban *trafficking* yang diwawancarai untuk penelitian ini termasuk orang-orang yang belum teridentifikasi dan terbantu, ada kendala etika praktis di dalam proses penelitian. Tim peneliti bekerja sama untuk mengidentifikasi kemungkinan cara masuk untuk wawancara, terutama ketika mewawancarai korban yang tidak dibantu, dan secara teratur membahas bagaimana ini bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Kami melakukan pendekatan wawancara dengan hati-hati dan waspada, bekerja sama dengan organisasi-organisasi anti-*trafficking* atau tokoh dan anggota masyarakat setempat. Perhatian khusus diberikan untuk menghormati privasi, kerahasiaan dan keamanan responden penelitian serta tim peneliti. Pelaksanaan penelitian di tingkat masyarakat/komunitas dilakukan dengan perhatian sepenuhnya pada kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dan dengan kerjasama yang erat dengan anggota masyarakat. Ketika risiko atau kekhawatiran-kekhawatiran tersebut ditemukan, maka wawancara tidak akan dilakukan. Responden, dalam keadaan apapun, tidak dibujuk atau dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan mereka diberi waktu sebelum wawancara untuk memutuskan apakah mereka setuju atau tidak. Karena kompensasi berpotensi dapat memberikan tekanan pada partisipasi dalam penelitian dengan cara yang dapat membahayakan informed consent (persetujuan terinformasi) kompensasi yang demikian tidak disediakan sebagai bagian dari penelitian. Namun, responden diberikan penggantian untuk makanan, transportasi dan disediakan hadiah kecil sebagai pengakuan atas kontribusi mereka terhadap penelitian ini.

Sebelum memulai penelitian, tim peneliti mengkompilasi dan memvalidasi daftar layanan rujukan lengkap yang tersedia untuk korban *trafficking*. Lembar rujukan ini diperbarui setiap dua bulan selama proyek sejalan dengan pengetahuan yang didapatkan terkait layanan baru atau yang diperlukan untuk mengakses jenis rujukan tertentu untuk responden. Pada akhir tiap wawancara, peneliti memberikan informasi ini kepada responden dan menghabiskan waktu untuk membahas kemungkinan opsi-opsi bantuan dan bagaimana cara mengaksesnya.

3. Membingkai diskusi

3.1 Apa itu reintegrasi?

Reintegrasi adalah proses pemulihan dan inklusi ekonomi dan sosial setelah pengalaman *trafficking*. Sebaiknya dipahami sebagai suatu proses dimana korban perdagangan orang menentukan arah hidupnya sejalan dengan pemulihan dan *move on* (mulai melangkah ke depan) dari *trafficking*. Reintegrasi yang berhasil seringkali terdiri dari komponen yang berbeda, termasuk: lingkungan tempat tinggal yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, sosial dan ekonomi, dan akses terhadap dukungan sosial dan emosi.

Kekhususan reintegrasi berbeda-beda untuk setiap individu. Korban perdagangan orang dapat berintegrasi ke dalam latar yang berbeda, tergantung pada kebutuhan, kepentingan, kesempatan dan situasi mereka masing-masing. Beberapa korban *trafficking* berintegrasi ke dalam masyarakat asal mereka, sementara yang lain berintegrasi dalam sebuah komunitas baru. Lainnya mungkin berintegrasi di sebuah negara baru - misalnya tinggal di negara tempat terjadinya eksploitasi/*trafficking*. Meskipun jalan yang dilalui pasca terjadinya *trafficking* berbeda-beda, tulisan ini fokus pada dukungan reintegrasi saat ini tersedia untuk korban *trafficking* yang telah kembali ke Indonesia dan yang tinggal baik di komunitas asal mereka (yaitu reintegrasi) atau di komunitas baru di Indonesia (yaitu integrasi). Reintegrasi berlangsung pada tingkat yang berbeda - pada tingkat individu, pribadi; di dalam lingkungan keluarga korban *trafficking*; di dalam masyarakat yang lebih luas; dan juga dalam masyarakat formal yang menyeluruh.

3.2 Apa itu bantuan reintegrasi?

Untuk mendukung proses reintegrasi, korban perdagangan orang mungkin memerlukan berbagai bentuk bantuan dan layanan. Paket bantuan reintegrasi termasuk (sebagian atau seluruh) layanan berikut: perumahan dan akomodasi, bantuan medis, dukungan psikologis dan konseling, pendidikan dan keterampilan hidup, kesempatan ekonomi, dukungan hukum dan administrasi, bantuan hukum selama proses hukum, mediasi keluarga dan konseling, manajemen kasus dan bantuan kepada anggota keluarga, jika diperlukan. Bantuan reintegrasi yang paling umum mengacu pada penyediaan "bantuan resmi" (yaitu bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, LSM, organisasi internasional, organisasi keagamaan dan kelompok komunitas) yang berbeda dengan "bantuan tidak resmi" (yaitu dukungan atau bantuan yang diterima dari tetangga, keluarga dan masyarakat). Dengan demikian, baik bantuan resmi maupun tidak resmi dapat memainkan peran yang penting dalam pemulihan dan reintegrasi korban *trafficking*.

Orang Indonesia yang menjadi korban *trafficking* dieksploitasi untuk berbagai tujuan (untuk eksploitasi seksual dan berbagai bentuk kerja paksa) dan pengalaman mereka yang berbeda dari eksploitasi menginformasikan jenis dan jumlah layanan yang mereka mungkin butuhkan dan minati, waktu yang mereka akan perlukan untuk memulihkan diri setelah eksploitasi dan sebagainya. Dengan demikian, tidak semua korban perdagangan orang akan membutuhkan semua layanan reintegrasi yang tercantum di atas. Beberapa korban perdagangan orang membutuhkan banyak dan bahkan semua layanan yang tercantum pada beberapa tahapan reintegrasi. Lainnya hanya membutuhkan satu atau dua layanan dan mampu menarik sumberdaya dari pribadi, keluarga dan masyarakat mereka untuk mendukung reintegrasi mereka. Dan tidak semua korban perdagangan orang akan menginginkan atau membutuhkan semua layanan yang ditawarkan atau tersedia. Banyak korban perdagangan orang berintegrasi tanpa layanan atau bantuan reintegrasi, menarik sumber daya dari pribadi dan keluarga

mereka sendiri. Layanan apa saja yang diperlukan (jika ada) akan tergantung pada situasi khusus dari setiap individu korban perdagangan orang.

4. Bantuan reintegrasi di Indonesia

Hukum dan peraturan di Indonesia menyediakan bantuan tidak hanya untuk korban *trafficking*, tetapi juga bagi para migran yang dieksploitasi, orang yang rentan (misalnya miskin, rentan secara sosial) dan warga negara Indonesia pada umumnya. Program-program dan layanan yang berbeda dapat berperan dalam mendukung reintegrasi setelah *trafficking*.

4.1 Bantuan untuk korban *trafficking*

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007) dan aturan pelaksanaannya menyediakan berbagai bentuk bantuan kepada korban *trafficking*, yakni tempat tinggal sementara, bantuan medis, dukungan psikologis dan beberapa bentuk bantuan hukum. Rencana Aksi Nasional dan peraturan pemerintah dan panduan lainnya berfungsi untuk menyusun dan memperluas bentuk bantuan yang akan disediakan bagi korban perdagangan orang. Selanjutnya, beberapa peraturan daerah mungkin menyediakan bantuan untuk korban *trafficking* di tingkat daerah (dalam masyarakat mereka).

4.2 Bantuan bagi pekerja migran

Korban perdagangan orang yang juga merupakan pekerja migran yang dieksploitasi berhak untuk mengakses layanan dan dukungan menurut undang-undang dan peraturan yang telah dilaksanakan untuk melindungi dan membantu para pekerja migran (Tenaga Kerja Indonesia atau TKI). UU 39/2004 memandatkan agar pekerja migran diberikan perawatan medis serta beberapa bentuk lain dari perlindungan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang layanan yang harus disediakan bagi pekerja migran yang dieksploitasi ataupun yang diperdagangkan, yaitu tempat penampungan sementara, perawatan medis, konseling psikologis dan pemulangan yang aman ke kampung halaman mereka. Peraturan dan pedoman tambahan lebih lanjut mengembangkan dan memperkuat kerangka kerja bantuan untuk pekerja migran, yang juga dapat termasuk korban perdagangan.

4.3 Bantuan sosial, termasuk bagi orang yang rentan

Orang Indonesia yang menjadi korban *trafficking* harus dapat mengakses bantuan melalui hak umum dan hak yang melekat yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia, terutama bagi orang yang rentan secara sosial, di mana yang paling signifikan adalah UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Korban *trafficking* perempuan dan anak-anak yang merupakan korban kekerasan juga dapat mengakses bantuan melalui Undang-Undang yang ditujukan secara khusus untuk melindungi kategori individu. Ada Undang-Undang, peraturan dan pedoman lebih lanjut yang menyediakan berbagai bentuk bantuan sosial kepada warga negara Indonesia, termasuk kepada orang-orang yang rentan secara sosial. Bantuan sosial ini termasuk bantuan medis, pendidikan, bantuan dan dukungan hukum, kesempatan ekonomi dan pilihan-pilihan akomodasi, yang semuanya dapat diakses oleh korban perdagangan orang.

4.4 Ringkasan bantuan di Indonesia

Undang-Undang dan peraturan di Indonesia menjamin berbagai hak dan hak yang melekat untuk bantuan yang mungkin bisa menjadi penting untuk reintegrasi korban perdagangan orang. Bantuan yang dirancang khusus untuk korban *trafficking* (misalnya UU 21/2007) atau korban perdagangan orang dapat mengakses bantuan yang tersedia bagi pekerja migran - jika ia adalah pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang- (misalnya UU 39/2004) dan/atau bantuan sosial, termasuk untuk

orang yang rentan secara sosial dan ekonomi (misalnya UU 11/2009). Berbagai layanan reintegrasi di tiga bidang legislasi dan implementasi terangkum dalam tabel di bagian ini.

5. Tantangan dalam reintegrasi korban perdagangan orang di Indonesia

Banyak orang Indonesia yang menjadi korban *trafficking* tidak menerima bantuan yang mereka butuhkan setelah pengalaman eksploitasi mereka. Beberapa korban perdagangan orang tidak terbantu, yang berarti tidak menerima dukungan atau bantuan yang menjadi haknya menurut hukum Indonesia. Dalam beberapa kasus, tidak terbantu berarti bahwa korban tidak dapat sepenuhnya mengatasi trauma dari pengalaman *trafficking* mereka.

Banyak orang Indonesia lain yang menjadi korban *trafficking* dapat digambarkan sebagai “kurang terbantu”. Yakni, mereka yang menerima beberapa bentuk bantuan, tetapi tidak selengkap layanan yang mereka kehendaki (dan yang mereka berhak mendapatkannya) untuk melanjutkan hidup setelah *trafficking* dan bereintegrasi dengan keluarga dan masyarakatnya. Berada dalam situasi kurang terbantu bisa sangat membuat stres, bahkan melemahkan, orang-orang yang terkena *trafficking*. Mereka mungkin tidak akan mampu untuk pulih (secara mental dan/atau fisik) dari eksploitasi mereka sebagai akibatnya atau tidak dapat mengelola aspek-aspek sosial dan tantangan reintegrasi. Dalam beberapa hal, situasi kurang terbantu dapat menuntun pada masalah dan tantangan dalam proses reintegrasi dan beberapa korban perdagangan orang bahkan dapat bermigrasi kembali (dan mungkin juga menjadi korban perdagangan orang lagi) pergi tanpa mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka perlukan di tempat asal mereka.

Banyaknya masalah yang membuat orang Indonesia korban *trafficking* tidak terbantu atau kurang terbantu. Ini termasuk satu atau kombinasi permasalahan berikut:

- 5.1 Korban perdagangan orang tidak teridentifikasi
- 5.2 Reintegrasi tidak secara jelas didefinisikan atau dipahami
- 5.3 Kebanyakan bantuan bersifat “hanya sekali”
- 5.4 Bantuan bersifat jangka pendek
- 5.5 Korban menghadapi hambatan dalam mengakses layanan yang tersedia
- 5.6 Kurangnya informasi tentang bantuan
- 5.7 Kurangnya bantuan reintegrasi bagi korban perdagangan orang
- 5.8 Kurangnya manajemen kasus dan dukungan reintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5.9 Ketentuan tentang bantuan yang tidak merata karena desentralisasi dan distribusi geografis

5.1 Korban Trafficking yang tidak teridentifikasi

Banyak orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang tidak pernah diidentifikasi sebagai korban *trafficking* - baik di negara tujuan dan di negara asal. Salah identifikasi berarti korban perdagangan orang justru ditahan dan dideportasi, dipaksa untuk membayar perjalanan pulang mereka sendiri (kadang-kadang harus berutang untuk melakukannya) dan/atau menghadapi risiko perdagangan atau eksploitasi lebih lanjut dalam proses pemulangan. Hal ini juga, hampir selalu, berarti bahwa orang-orang ini akhirnya tidak mendapatkan bantuan sesampainya di rumah. Kegagalan mengidentifikasi korban - bahkan individu dengan tanda-tanda eksploitasi atau kekerasan yang terlihat - telah mengakibatkan dampak merusak yang signifikan pada para korban *trafficking* yang telah menderita di tangan para pelaku *trafficking*.

5.2 Reintegrasi tidak didefinisikan atau dipahami secara jelas

Di Indonesia, reintegrasi umumnya dibingkai sebagai pulang kembali ke keluarga, meskipun reintegrasi sebenarnya merupakan proses yang kompleks, jangka panjang, yang melibatkan banyak aspek dari kehidupan individu. Menyatunya reintegrasi dengan pulang dan kurangnya kejelasan seputar apa yang merupakan reintegrasi telah memberikan kontribusi kepada korban perdagangan orang (*trafficking*) Indonesia menjadi tidak terbantu atau kurang terbantu. Meskipun demikian, ada peningkatan pemahaman tentang apa yang merupakan reintegrasi di kalangan pemerintah dan masyarakat sipil.

5.3 Kebanyakan bantuan bersifat “hanya sekali”

Banyak dukungan yang saat ini tersedia untuk korban perdagangan orang di Indonesia adalah bantuan yang hanya sekali, yang sifatnya terbatas atau tidak ada tindak lanjut. Namun sebagian besar korban *trafficking* menjelaskan masalah dan kebutuhan dasar yang mereka berjuang untuk mendapatkan dan mengatasinya sebagai bagian dari reintegrasi mereka. Pemberian bantuan hanya sekali ini memiliki keterbatasan dalam hal mendukung reintegrasi yang berhasil bagi korban *trafficking*. Penyedia layanan harus bekerja dengan para korban perdagangan orang untuk bersama-sama mengembangkan rencana reintegrasi yang mempertimbangkan dan memenuhi semua kebutuhan mereka.

5.4 Bantuan bersifat jangka pendek

Reintegrasi merupakan proses jangka panjang. Selain waktu spesifik yang diperlukan untuk mendukung reintegrasi tergantung pada setiap individu, reintegrasi biasanya membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu serta akses ke layanan-layanan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin muncul dari waktu ke waktu dalam jangka panjang. Bantuan yang saat ini tersedia untuk korban perdagangan orang di Indonesia kebanyakan adalah jangka pendek dan dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat segera dan mendesak. Bantuan jangka pendek biasanya tidak pernah cukup untuk mendukung reintegrasi individual setelah mereka mengalami *trafficking*.

5.5 Korban menghadapi kendala dalam mengakses bantuan yang tersedia

Terlepas dari hak melekat atas bantuan dan dukungan yang disediakan bagi korban perdagangan orang oleh UU dan peraturan di Indonesia, beberapa bantuan tetap tidak dapat diakses. Korban *trafficking* menghadapi berbagai jenis hambatan dalam mengakses layanan termasuk persyaratan administrasi, rintangan birokrasi, hambatan struktural, masalah-masalah pribadi dan individu (misalnya perasaan malu atau malu untuk meminta bantuan, kurangnya kepercayaan kepada pihak berwenang, pesimisme tentang kemungkinan menerima bantuan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah) dan tantangan-tantangan praktis (misalnya kurangnya sumber daya untuk mengakses layanan). Ketidakmampuan mengakses layanan dapat berdampak negatif terhadap reintegrasi jangka panjang korban perdagangan orang.

5.6 Kurangnya informasi tentang bantuan

Banyak korban perdagangan orang mengatakan bahwa mereka tidak tahu bantuan apa yang mereka berhak atau ke mana harus pergi untuk mendapatkan bantuan. Beberapa korban *trafficking* menjelaskan bahwa mereka bingung tentang apakah mereka layak (memenuhi syarat) untuk bantuan apa serta proses untuk mengajukan bantuan. Pekerja migran juga kurang terinformasi tentang bantuan. Kurangnya informasi tentang bantuan yang tersedia menjadi penghalang bagi korban perdagangan orang dalam menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk reintegrasi kembali ke rumah dan komunitas mereka.

5.7 Kurangnya bantuan reintegrasi bagi korban *trafficking* laki-laki

Kerangka kerja (*framework*) untuk memerangi *trafficking* dan melindungi serta membantu para korban di Indonesia disusun berdasarkan asumsi bahwa orang yang diperdagangkan yang paling banyak adalah perempuan dan anak-anak. Terdapat inkonsistensi di antara kebijakan dan peraturan yang berbeda dalam hal layanan dan bantuan untuk laki-laki yang menjadi korban perdagangan orang. Kebanyakan laki-laki korban *trafficking* yang telah dibantu menerima dukungan dari LSM dan organisasi-organisasi internasional, bukan dari pemerintah. Banyak laki-laki korban perdagangan orang tidak menerima bantuan resmi sama sekali. Dari para laki-laki korban *trafficking* yang menerima bantuan ini, bantuan yang diterima kebanyakan bersifat hanya sekali atau bantuan yang sifatnya jangka pendek yang tidak mengatasi proses reintegrasi jangka panjang mereka.

5.8 Kurangnya manajemen kasus dan dukungan reintegrasi sesuai kebutuhan

Manajemen kasus memainkan peran penting dalam mengantisipasi dan menangani isu-isu dan masalah yang mungkin dihadapi oleh korban *trafficking* selama reintegrasi. Namun, di Indonesia, manajemen kasus individu secara umum lemah bahkan tidak ada. Penilaian (*assessment*) kebutuhan jarang dilakukan; penyedia layanan jarang merancang rencana reintegrasi dengan korban. Bantuan biasanya merupakan sebuah paket standar bantuan yang diberikan satu kali atau berupa layanan jangka pendek. Kurangnya pekerja sosial profesional di tingkat komunitas memberikan kontribusi terhadap kurangnya manajemen kasus dan dukungan reintegrasi yang sesuai kebutuhan di Indonesia. Minimnya manajemen kasus dan tindak lanjut dari penyedia layanan dapat menyebabkan konsekuensi negatif dan bahkan kegagalan proses reintegrasi korban *trafficking*.

5.9 Penyediaan bantuan yang tidak merata karena desentralisasi dan distribusi geografis

Desentralisasi dapat berdampak negatif terhadap pemberian bantuan - misalnya ketika sumber daya keuangan di tingkat lokal tidak memadai dan/atau administrasi pemerintah daerah tidak efektif atau tidak efisien. Dan di provinsi atau kabupaten/kotadi mana tidak ada peraturan daerah tentang penanganan *trafficking* atau gugus tugas penanganan *trafficking* yang aktif, korban *trafficking* menghadapi tantangan tambahan dalam mencari bantuan. Desentralisasi di Indonesia telah mengakibatkan variasi yang luas dalam hal layanan dan kualitas layanan yang tersedia bagi korban perdagangan orang di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Variasi ini diperparah dengan distribusi geografis dari layanan, di mana wilayah yang kurang penduduknya cenderung kurang memiliki layanan yang tersedia dan para korban *trafficking* harus melakukan perjalanan jarak jauh dan biaya yang besar untuk mengakses bantuan yang mereka butuhkan.

6. Kesimpulan dan rekomendasi

Investasi yang signifikan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, LSM dan Organisasi Internasional untuk mendukung dan membantu korban *trafficking* setelah mereka kembali ke Indonesia. Dan dukungan ini telah memberikan dampak yang positif dalam pemulihan dan reintegrasi para korban. Meskipun demikian, banyak korban *trafficking* tidak menerima bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk dapat pulih dari pengalaman mereka menjadi korban *trafficking* dan untuk menyatu kembali ke keluarga dan masyarakat. Ada beberapa kesenjangan dan tantangan yang spesifik dalam hal mendukung reintegrasi dari korban *trafficking* di Indonesia yang, pada prakteknya, ini berarti bahwa banyak korban *trafficking* sering tidak mendapatkan bantuan dan kurang mendapatkan layanan. Tanpa

akses ke layanan jangka panjang dan dukungan reintegrasi yang komprehensif, banyak korban *trafficking* kesulitan untuk berusaha melanjutkan kehidupan mereka setelah *trafficking*.

Perhatian diperlukan untuk bagaimana organisasi dan lembaga yang bekerja pada bantuan penanganan perdagangan orang di Indonesia dapat membuat perubahan dan perbaikan lebih lanjut yang akan menjamin keberhasilan dan keberlanjutan reintegrasi korban *trafficking* di Indonesia. Mengatasi kesenjangan dan isu-isu yang disebutkan di atas akan merupakan titik awal penting dalam peningkatan respon reintegrasi di Indonesia dan, implikasinya, memiliki dampak yang signifikan dan positif dalam kehidupan korban perdagangan orang. Untuk itu, rekomendasi berikut diusulkan sebagai cara untuk mulai menangani kesenjangan dan isu-isu tersebut dan, dengan demikian, dapat meningkatkan penyediaan dukungan reintegrasi bagi korban *trafficking* di Indonesia - termasuk laki-laki, perempuan dan anak-anak dan korban dari segala bentuk eksploitasi *trafficking* (perdagangan orang):

- Meningkatkan identifikasi korban *trafficking*.
- Menyusun respon kebijakan dan program pada reintegrasi.
- Menyediakan bantuan reintegrasi komprehensif bagi korban *trafficking*.
- Memastikan ketersediaan bantuan reintegrasi jangka panjang.
- Mengeliminasi kendala terhadap bantuan.
- Meningkatkan rujukan untuk layanan reintegrasi.
- Menyediakan korban *trafficking* dengan informasi tentang bantuan reintegrasi.
- Masukkan laki-laki korban *trafficking* dalam semua program dan kebijakan reintegrasi.
- Sesuaikan bantuan reintegrasi dengan kebutuhan tiap individu.
- Meningkatkan manajemen kasus.
- Mempromosikan penyediaan layanan reintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.